



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi sistem penata usahaan keuangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD setelah Anggaran ditetapkan, kegiatan ini meliputi Sistem dan Prosedur serta Proses Pencairan anggaran dan pencatatan yang harus dilakukan oleh Bendahara SKP sebelum disusun menjadi Laporan Keuangan SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan bimbingan kepada OPD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD dalam Proses Penatausahaan Keuangan di OPD masing masing.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Memberikan arah dalam Proses Penatausahaan Keuangan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku,
2. Memantapkan pelaksanaan Penatausahaan Keuangan mulai dari tingkat SKPD,
3. Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota yang Transfaran dan Akuntabel.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 660.896.300,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina/Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007